

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS
PENIPUAN *ONLINE* DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)
(STUDI DI POLRES PADANG PARIAMAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

WILLY ADIKA IRWAN
NPM. 1710012111073

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No 30/PID-02/II-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 30/Pid-02/II-2022

Nama : Willy Adika Irwan
NPM : 1710012111073
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Dalam Menangani Kasus
Penipuan Online Di Masa Pandemi Corona
Disease 2019 (Covid-19) (Studi Polres Padang
Pariaman)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tiga**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan
dihadapan penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESEHAN SKRIPSI
No. Reg : 30/Pid-02/II-2022

Nama : Willy Adika Irwan
NPM : 1710012111073
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Dalam Menangani Kasus
Penipuan Online Di Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Polres
Padang Pariaman)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan
dihadapan penguji:

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Ung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS
PENIPUAN *ONLINE* DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*
(STUDI DI POLRES PADANG PARIAMAN)**

Willy Adika Irwan¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : willyadikairwan09@gmail.com

ABSTRAK

Penipuan *online* merupakan kejahatan dengan menggunakan layanan internet atau *software* yang dapat memicu kerugian pada seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penyidik memiliki peran dalam mengungkap kasus penipuan *online* sebagaimana yang terjadi di Polres Padang Pariaman. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19?, 2) Apakah kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19? Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Peranan penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengikuti PPKM untuk memanggil saksi serta melakukan penyidikan terhadap pelaku dengan mengikuti protokol kesehatan. 2) Kendala yang ditemui penyidik dalam menangani kasus penipuan *online* yang terjadi di Polres Padang Pariaman di masa pandemi Covid-19 adalah adanya pemberlakuan pembatasan masyarakat semua kegiatan diatasi sehingga gerakan juga terbatas seperti pemanggilan saksi karena adanya aturan mengenai protokol kesehatan,

Kata kunci: penyidikan, penipuan, *online*, Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rahmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terputus, telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sebab dengan ajaran yang dibawanya telah memberikan tuntunan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi penulis memilih judul: **PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN ONLINE DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (STUDI DI POLRES PADANG PARIAMAN)**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu,

UNIVERSITAS BUNG HATTA

membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada kedua orang tua penulis untuk Ayahanda Irwanbay S.Pd (Alm) dan Ibunda Saswita S Pd yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga nasehat kepada penulis.
7. Kepada bapak AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, SIK., M.H , IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H., dan Brigadir Mulyadi Candra, S.H. selaku penyidik yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian
8. Kepada Ebin Fantoni Wellen, S.H., Fajrian Anarya Putra, S.H., Kosib Buranda, S.H., dan Ridho Putra Perdana, S.H., selaku teman-teman penulis yang memberikan arahan dan petunjuknya yang memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin Yaa Rabbal`alaamiin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2022
Penulis,

Willy Adika Irwan
NPM. 1710012111073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penyidikan	8
1. Pengertian Penyidikan	8
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	9
3. Kegiatan Penyidikan	11
B. Tinjauan tentang Penipuan	13
1. Pengertian Penipuan	13
2. Pengertian Penipuan <i>Online</i>	14
C. Tinjauan tentang Covid-19	19
1. Pengertian Covid-19	19
2. Gejala Covid-19	22
3. Pencegahan Covid-19	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam Menangani Kasus Penipuan <i>Online</i> di Masa Pandemi Covid-19	27

B. Kendala yang Ditemui Penyidik Polres Padang Pariaman dalam Menangani Kasus Penipuan <i>Online</i> di Masa Pandemi Covid-19 ...	41
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	46
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini teknologi komputer berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu, membuat teknologi komputer sangat canggih dan sudah menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan kemajuan teknologi menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi-informasi dengan sangat cepat, sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui berita, kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini.

Perkembangan teknologi komputer yang secara cepat dan pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas, memberikan efek yang positif bagi masyarakat.¹

Selain memberikan efek positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat salah satunya adalah kejahatan di dunia maya atau kejahatan *cyber*. dengan adanya kejahatan *cyber* menyebabkan munculnya tindak pidana baru.

Pada saat *pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* semua yang berkaitan dengan pekerjaan berbasis *online*, oleh karena itu penipuan *online* juga banyak terjadi, Pemberhentian Hak Kerja (PHK) di berbagai perusahaan

¹ Sri Sumarwani, 2014, *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287

mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, oleh karena itu tidak sedikit diantara mereka mencari pekerjaan lain.

Bisnis *online* selain mudah dilakukan, bisa diakses kapan saja dan dimana saja, bisnis *online* juga memiliki pasar yang sangat luas sehingga peluang untuk memanen keuntungan juga besar. Bisnis *online* juga memiliki resiko di antaranya sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima.

Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan pengguna lainnya dalam dunia *online* sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak dan juga tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemanfaatan teknologi digital dalam beraktivitas harian yang sudah menjadi gaya hidup baru yang angkanya terus meningkat sejak pandemi Covid-19 melanda. Bekerja, belajar, belanja, transaksi perbankan, hingga investasi semuanya bisa dilakukan secara *online*.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara umum dalam Pasal 378 KUHP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Perlu diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif

untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.²

Dalam Pasal 378 KUHP ‘barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan-rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 mengatur tentang penipuan sedangkan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur mengenai berita bohong, walaupun memiliki perbedaan namun pada prakteknya penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya bila unsur tindak pidananya terpenuhi, penegakan hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Menangani kasus penipuan *online* tadi peranan penyidik sangat penting dalam melacak pelaku tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan penyidik yaitu bukti awal berupa data/informasi elektronik dan/hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat internet protocol (IP address) yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dilakukan sarana pelaku dalam melakukan penipuan

Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. Tugas dan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana tersebut sudah diatur dalam KUHAP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia juga disebutkan bahwa Lembaga kepolisian merupakan Lembaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Salah satu kasus penipuan *online* yang pernah terjadi di Padang Pariaman, pelaku yang berinisial AK (34) pemuda asal Padang Pariaman, ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus investasi jual beli paket *voucher* internet

hingga kurang lebih setengah miliar atau Rp 500.000.00 juta dari beberapa orang korban³

Pelaku ditangkap Tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman saat makan di rumah makan yang berada di Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN *ONLINE* DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (STUDI POLRES PADANG PARIAMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

³ Rus Akbar,2021, *Modus Investasi Voucher Pemuda Tipu Warga Padang Pariaman Setengah Miliar*,<https://sumbar.inews.id>, diakses tanggal 22 februari 2021, pukul 20.32 WIB.

1. Untuk menganalisis peranan kepolisian Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* apabila ada masyarakat yang terkena dampaknya.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam menangani kasus penipuan *online* di Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan peneliti dalam rangka penelitian sosiologi. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁴.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, SIK., M.H. , IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H. dan Brigadir Mulyadi Candra, S.H selaku penyidik.

b. Data sekunder

⁴ Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, BAP, statistik kriminal dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yakni yang terjadi perkembangan pertanyaan terbuka.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.⁵

c. Analisis data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga

⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan⁶.

⁶ Burhan Ashofa, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Pada saat penyidikan untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Oleh sebab itu

keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁷

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidik akan dimulai apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas dan wewenang penyidik, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun tugas penyidik tersebut adalah:

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

- 1) Penyidik harus menyerahkan berkas perkara;

⁷ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP:

"(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan bagi penyidik dari pegawai negeri sipil wewenangnya diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP:

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (3) KUHAP.

3. Kegiatan Penyidikan

Kegiatan Penyidikan:

- 1) Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang diketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- 1) Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- 2) Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- 3) Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- 4) Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.

- 5) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- 6) Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- 7) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di sidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

B. Tinjauan tentang Penipuan

1. Pengertian penipuan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut R. Sugandhi penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan dianggap benar

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP; 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

2. Pengertian Penipuan *Online*

Penipuan *online* adalah menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas seseorang.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan kedua penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan penipuan *online* adalah bentuk penipuan yang dilakukan secara *online* atau internet yang membuat data seolah olah ada yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.

Layanan internet bisa digunakan untuk memperdayai korban atau melakukan transaksi penipuan. Penipuan *online* bisa terjadi di ruang chat, media sosial, email, atau website. Aktivitas yang rentan memiliki resiko terkena penipuan *online* biasanya antara lain:

1. Berbelanja *online*
2. Mengakses media sosial

Dari kedua contoh tersebut berbelanja *online* merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi terhadap penipuan.

Pada kasus penipuan belanja *online* para penipu biasanya hanya membuka toko fiktif, membeli *followers* yang banyak dan melakukan

likes dengan robot sehingga terlihat meyakinkan. Bahkan foto barang dagangan yang mereka posting mengambil dari akun lain serta hasil *Googling*.

Pelaku penipuan kian canggih dan cukup meyakinkan dengan memasang iklan di Facebook dan Instagram. Mereka bahkan tidak ragu membuka landing pages pada web tertentu dan membuat chatbot di WhatsApp. Penipuan biasanya ada dua bentuk yaitu:

1. Pertama, setelah pembeli transfer uang ke penipu, barang tidak akan dikirim.
2. Kedua, barang yang dikirim tidak seperti yang dijanjikan, baik palsu atau pun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan.

Penipuan *online* menggunakan metode dan alat yang bervariasi, mulai dari *software* dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasinya, hingga penipuan phishing dari area tak terduga di berbagai penjuru dunia.

1) Selalu Mengecek Kebenaran

Apapun yang terjadi di internet baik itu masalah pembelian barang hingga investasi, ada baiknya untuk mengecek kebenarannya. Cari tahu platform yang Anda anggap mencurigakan. Kalau tidak terlihat portofolio, testimoni, atau riwayat yang baik, lebih baik tinggalkan.

Penipuan biasanya tidak terjadi sekali. Akan ada informasi yang beredar di luar kalau memang nomor, website, akun, atau lainnya merupakan penipu. Anda jangan langsung mengiyakan dan melakukan transaksi tanpa mengecek dahulu.

2) Jangan Mudah Membagikan Informasi Penting

Aturan pertama yang harus dipatuhi kalau Anda ingin menggunakan media sosial atau apa pun yang berhubungan dengan internet. Jangan sesekali membagikan data atau informasi pribadi yang penting. Misal KTP, buku rekening, foto SIM, ATM, dan lainnya.

Data atau dokumen apa pun jangan dibagikan ke akun media sosial, apalagi tidak dikunci. Kalau memang harus membagikan dokumen itu usahakan pada tempat yang benar dan ada jaminan data tidak digunakan dengan sembarangan.

3) Waspada dengan Sesuatu yang Mencurigakan

Kalau Anda merasa curiga dengan banyak hal mulai dari testimoni, foto, sampai nomor telepon, lebih baik hentikan transaksi. Balik lagi seperti nomor pertama, lakukan cek dan ricek dahulu agar jelas. Kalau kecurigaan tidak terbukti dan salah maka Anda bisa melanjutkannya.

Tidak masalah kalau Anda mau curiga dengan toko *online* atau lainnya. Hal itu akan membuat Anda tidak mudah ditipu. Zaman sekarang penipu sudah sangat ulung dan melakukan apapun agar terlihat sempurna.

4) Selalu Curiga dengan Telepon Tidak Dikenal

Anda wajib curiga dengan nomor telepon tidak dikenal yang mendadak masuk begitu saja. Nomor telepon ini kadang terlihat profesional dengan gaya bicara mirip sekali dengan CS. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan yang ada apalagi berhubungan dengan data

pribadi seperti nama ibu hingga tanggal lahir. Akan bahaya kalau data ini sampai disalahgunakan.

5) Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur

Sebenarnya melakukan transaksi di mana saja meski melalui aplikasi jual beli *online* sekalipun rawan sekali penipuan. Hal ini bisa terjadi kalau Anda melakukan transaksi tidak sesuai dengan prosedur. Maksud dari tidak sesuai ini adalah transfer ke rekening pribadi langsung dan tidak pakai perantara.

Selama masih sesuai dengan prosedur, penipuan tidak akan terjadi. Kalau pun terjadi kesalahan, uang Anda akan tetap aman dan bisa kembali. Jadi, jangan sekali-kali melakukan transaksi di luar syarat dan ketentuan platform.

6) Tidak Asal Memasang Aplikasi

Aplikasi yang ada luar sana ada yang memang diciptakan untuk hiburan dan ada yang tidak. Kadang saat memasang aplikasi akan muncul berbagai permintaan akses. Kalau permintaan akses terlalu masuk ke ranah pribadi, tentu akan merugikan. Kalau data sampai tercuri Anda yang akan rugi sendiri.

Daripada terkena penipuan *online* ada baiknya mengunduh aplikasi dari tempat yang resmi seperti Play Store atau App Store. Biasanya aplikasi yang ada di sana bisa lebih aman sehingga peluang terjadi penipuan akan rendah.

Dari beberapa cara di atas kita bisa membuat sedikit rangkuman bahwa penipuan *online* kadang terjadi karena kesalahan diri sendiri.

Misal tidak mengikuti prosedur dan memasang aplikasi sembarangan sehingga data pribadi dicuri. Sebaliknya kita harus bisa ekstra waspada dan selalu melakukan verifikasi dahulu.

Penipuan *online* bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Korbannya juga bisa random. Oleh karena itu mari lindungi data pribadi dengan baik. Hindari mengunggah dokumen resmi apa lagi foto KTP.

Semoga ulasan di atas bermanfaat untuk Anda. Dalam langkah pencegahan penipuan kominfo mengimbanu masyarakat agar selalu waspada jika ada yang meminta kode OTP (one time password) melalui email, aplikasi chat, telepon maupun sms dari mereka yang mengaku dari institusi resmi

Selain itu kominfo juga memperingatkan warga agar waspada terhadap situs palsu atau phishing dan penipuan dengan menggunakan fitur penerusan panggilan (call forwarding).

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam KUHP.

C. Tinjauan tentang Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona

Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 05 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang.

Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. *Case fatality rate* adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan

Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan).

Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia.

Covid-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut:

- 1) Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid-19 bersin atau batuk
- 2) Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita Covid-19
- 3) Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita Covid-19 tanpa mengenakan masker

CDC dan WHO menyatakan Covid-19 juga bisa menular melalui aerosol (partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer.

Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker.

Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien Covid-19. Oleh

karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien Covid-19 perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin Covid-19. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan vaksin Covid-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat.

2. Gejala Covid-19

Gejala awal infeksi Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Covid-19.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi Covid-19, yaitu:

- 1) Demam (suhu tubuh di atas 38°C)
- 2) Batuk kering
- 3) Sesak napas

Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi Covid-19, yaitu:

- 1) Mudah lelah
- 2) Nyeri otot
- 3) Nyeri dada

- 4) Sakit tenggorokan
- 5) Sakit kepala
- 6) Mual atau muntah
- 7) Diare
- 8) Pilek atau hidung tersumbat
- 9) Menggigil
- 10) Bersin-bersin
- 11) Hilangnya kemampuan mengecap rasa
- 12) Hilangnya kemampuan mencium bau (anosmia)

Gejala Covid-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien Covid-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien Covid-19 dapat mengalami ruam kulit.

Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda,

Pada beberapa penderita, Covid-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19 melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimtomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan Covid-19 ke orang lain.

Pada bulan juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada Covid-19, seperti ODP, PDP, OTG menjadi istilah baru, yakni suspek, probable, dan konfirmasi.

3. Pencegahan Covid-19

Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi Covid-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

- a. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- d. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- e. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
- f. Hindari kontak dengan penderita Covid-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi Covid-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- g. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.

h. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena Covid-19 (termasuk kategori suspek dan *probable*) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu:

- 1) Lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan yang terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- 2) Konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter.
- 3) Lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari.
- 4) Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- 5) Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- 6) Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
- 7) Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- 8) Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- 9) Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum, seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain.

10) Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi Covid-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan Covid-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam Menangani Kasus Penipuan *Online* di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak suatu masalah yang dihadapi terkait kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman dan untuk mengetahui Kondisi penelitian sangatlah penting. Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328, 79 Km² dengan panjang garis pantai 42,1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan bukit barisan. Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0 11` - 0 49` Lintang Selatan dan 98 36` - 100 28 ` Bujur Timur, dengan jumlah penduduk lebih kurang 430.626 jiwa ⁸.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan Kabupaten Padang Pariaman memiliki 107 Nagari yang tersebar pada 17 kecamatan dengan ibukota Parit Malintang.

Kepolisian Resor Padang Pariaman yang disingkat Polres Padang Pariaman beralamat di Jalan Padang Baru Nomor 10 Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Polres Padang Pariaman membawahi 6 (enam) Kepolisian Sektor yang disingkat Polsek.

⁸ BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2016, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Pariaman*, 1101002.1306, BPS, Kabupaten Padang Pariaman

Dalam menyelesaikan kewajibannya, visi yang dilakukan oleh Polres Padang Pariaman adalah mewujudkan kota pariaman sebagai daerah yang aman, tertib, bebas dari segala bentuk kejahatan dan adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan falsafah budaya masyarakat Minangkabau adat basandi sara, sara basandi kitabullah yang diperkuat dengan falsafah sabiduak sadayuang secara profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi ham.

Dari penjelasan visi yang dituju, ada misi yang mencerminkan jalannya kewajiban sebagai berikut.

1. Menjadikan masyarakat Kota Padang Pariaman sebagai mitra dalam bekerja untuk memelihara keamanan, mencegah kejahatan, menegakkan hukum yang jujur dan adil, menjunjung tinggi ham serta menjadikan keikhlasan dalam menghadapi setiap pekerjaan.
2. Melaksanakan pembangunan personil, materil dan fasilitas untuk menindak lanjuti peningkatan kemampuan dalam rangka mendukung tugas tugas operasional.
3. Melaksanakan latihan latihan baik secara perorangan, fungsi dan kesatuan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan perorangan, fungus dan kesatuan.
4. Melaksanakan operasi kepolisian sesuai dengan hakekat ancaman dan kalender KAMTIBMAS serta perkembangan satuan kewilayahan.

5. Memabangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait seta menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan KAMTIBMAS yang terjadi.
6. Melaksanakan kegiatan kepolisian dengan tindakan preemtif dan preventif dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan upaya pencegahan, penindakan dan penyelesaian kasus yang diperkirakan akan terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman
8. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan menindak tegas pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 mengenai peran penyidik yang merupakan pihak kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dalam menangani suatu kasus


Terkait dengan kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman, adapun data kasus penipuan dan penipuan *online* yang penulis dapatkan dari Polres Padang Pariaman untuk tahun 2019 sampai dengan 2020, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Penipuan *Online* yang Ditangani Polres Padang Pariaman
Tahun 2019-2020

No	Bulan	2019	2020
1	Januari	2	-
2	Februari	4	-
3	Maret	1	1
4	April	1	1
5	Mei	-	3
6	Juni	-	1
7	Juli	-	1
8	Agustus	-	-
9	September	1	1
10	Oktober	2	-
11	November	-	1
12	Desember	-	-
	Jumlah	11	9

Sumber: Polres Padang Pariaman, 2020

Diagram Perbandingan Kasus Penipuan Online Tahun 2019-2020



Berdasarkan tabel dan diagram di atas terlihat bahwa kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman cenderung menunjukkan persentase yang terus menurun setiap tahun, pada tahun 2019 kasus yang terjadi berjumlah 11 kasus, sedangkan tahun 2020 berjumlah 9 kasus, sehingga terjadi penurunan kasus penipuan, baik secara penipuan biasa (terang-terangan) maupun penipuan secara *online* melalui alat komunikasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kasus penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dari tahun ke tahun terjadi penurunan signifikan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama sejak akhir tahun 2019 pandemi Covid-19 mulai melanda dunia. Hari demi hari, bulan demi bulan, penyebarannya semakin meluas. Korban yang terinfeksi pun mulai bertambah

banyak. Virus mematikan ini tidak pandang bulu baik tua maupun muda, laki laki ataupun perempuan semuanya bisa terinfeksi.

Meskipun demikian penyidik tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Penyidik menurut Pasal 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara republic Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Jadi penyidik adalah polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

Dalam melakukan wawancara, penulis berhasil mewawacarai 3 orang penyidik yang menangani kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman.⁹

Terkait dengan kasus penipuan investasi voucher yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman AK (34) pemuda asal Padang Pariaman ditangkap polisi karena diduga telah menipu warga senilai 500 juta. Sebagaimana yang di utarakan oleh AKP Ardiansyah Rolindo Saputra yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus investasi jual beli paket voucher internet hingga kurang lebih setengah milyar atau Rp500 juta dari beberapa korban. Selanjutnya pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk berhati hati dalam investasi dan tidak mudah mempercayai iming iming keuntungan yang disampaikan orang lain

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa pihak kepolisian Resort Kabupaten Padang Pariaman sangat gencar dalam melakukan upaya dalam pencegahan penipuan, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat maka

⁹ Wawancara dengan AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, SIK., M,H

terjadi transfer informasi antara pihak kepolisian kepada masyarakat yang kurang kesadaran hukum dan kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan investasi voucher yang terjadi di Padang Pariaman.¹⁰

Menurut IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H, peran penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* adalah untuk menemukan titik terang suatu kasus, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kasus penipuan ini dapat diproses melalui delik aduan (akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hamper semuanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut pula: delik aduan). Dengan adanya pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana penipuan dan juga yang terkena tipu atau yang dirugikan, barulah penyidik mengetahui terjadinya suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana penipuan *online*. Atas adanya pengaduan tersebut Penyidik Polres Padang Pariaman langsung melakukan upaya upaya dengan sangat cepat dan juga tepat terhadap tempat kejadian perkara (TKP) yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti bukti dan juga petunjuk bagi penyidik berguna agar tersangka dalam kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman dapat ditemukan.¹¹

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Padang Pariaman

¹⁰ Wawancara dengan IPBDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H

¹¹ Wawancara dengan Brigadir Mulyadi Chandra, S.H

dalam menangani kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman sudah sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku.

Terkait dengan Covid-19 penyidik kurang leluasa dalam melakukan olah TKP karena adanya pembatasan pembatasan dan aturan aturan protokol kesehatan yang ada. Sebelum turun kelapangan penyidik tentunya di bekali APD (alat pelindung diri) yang lengkap dalam rangka membentengi diri dari Covid-19

Tiap tiap kali penyidik bertugas melaksanakan tindakan tindakan:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan saksi
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang, diwajibkan membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.¹²

Penyerahan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:

¹² M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor.

- a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b) Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dengan adanya kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman maka penyidik Polres Padang Pariaman segera melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dalam melakukan kegiatan, penyidik dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Adanya laporan atau aduan tindak pidana,

Dengan adanya laporan warga Padang Pariaman terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan *online* dengan modus investasi jual beli paket *voucher* internet dengan Laporan Polisi No:LP/15/I/2021/POLRES tanggal 11 januari 2021

Laporan atau pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah diduga adanya suatu tindak pidana. Laporan dapat dibedakan menjadi 2 yang pertama yaitu laporan model A, laporan model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polri yang mengetahui, mengalami dan menemukan langsung suatu peristiwa. Selanjutnya laporan model B laporan model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh polri atas adanya pengaduan dari masyarakat

2. Penyelidik dan melakukan tindakan yang diperlukan

Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik, menurut cara yang diatur oleh undang undang” (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Ketentuan yang terdapat dalam KUHAP memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. oleh karena itu Kepolisian Polres Padang Pariaman diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus pidana, Salah satunya kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman.

Unsur penting dari penyelidikan adalah penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan. pada tahap ini penyidik dapat membuktikan suatu peristiwa pidana terjadi. Asas legalitas sebagai aktualisasi sebagai paradigma supremasi hukum dalam undang undang ini dengan jelas dinyatakan dalam rincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitunya dengan melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.

3. Surat perintah dimulainya penyidikan

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman. Penyidik Polres Padang Pariaman harus memberitahu penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

4. Pemeriksaan calon tersangka,

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H, mengatakan bahwa setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi barulah tersangka ditahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Pada kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman untuk membuktikan bahwa perbuatan pelaku pidana atau tidak, kami dari pihak kepolisian Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal 2 alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah ada 5 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahapan yang dilakukan polisi Polres Padang Pariaman dalam penyelesaian kasus investasi voucher telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam pemeriksaan calon tersangka kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman, Penyidik Polres Padang Pariaman melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka. apabila sudah

ditetapkan siapa tersangkanya dimulai dengan pemanggilan terhadap saksi dan juga tersangka kemudian memberitahukan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan juga hak memberikan keterangan dengan bebas dan tidak di bawah sumpah serta minta di periksa saksi yang meringankan.

5. Menetapkan tersangka

Dalam menetapkan tersangka KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup

6. Melakukan upaya paksa (jika diperlukan)

Berdasarkan wawancara dengan IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H, penyidik Polres Padang Pariaman melakukan upaya paksa apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti bukti bagi penyidik. tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan berupa;

- a. penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika mendapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan
- b. penahanan adalah tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik
- c. penggeledahan KUHAP membagi penggeledahan menjadi 2 yaitu penggeledahan rumah artinya tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan. Selanjutnya penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian

tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya.

d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan juga menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk menentukan pembuktian dalam penyidikan.

e. dan upaya paksa laina sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan

dalam kasus ini proses yang dilakukan oleh penyidik yaitu poin a dan poin b

7. Membuat berita acara

Berdasarkan Pasal 75 jo. 121 KUHAP, setiap tindakan yang dilakukan termasuk tindakan dalam tahap penyidikan wajib dibuat dalam bentuk berita acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Pada tahap penyidikan Berdasarkan keterangan keterangan saksi dan juga tersangka penyidik Polres Padang Pariaman membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Pejabat yang berwenang wajib menjaga kerahasiaan dokumen penyidikan sebagai bentuk perlindungan asas praduga tak bersalah. KUHAP hanya memberikan kesempatan kepada tersangka sebatas Salinan berita acara, sedangkan keseluruhan hasil penyidik baru dapat diperoleh setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan

8. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Setelah melakukan wawancara dengan Brigadir Mulyadi Candra, S.H. mengenai tentang penyerahan berkas perkara beliau mengatakan bahwa tahapan terakhir dari proses penegakan hukum oleh Polres Padang Pariaman terhadap kasus tindak pidana investasi voucher yang terjadi di Padang Pariaman adalah tahap penyelesaian dan tahap penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU)

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya yang dilakukan oleh penyidik Polres Padang Pariaman sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) KUHAP
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; sesuai Pasal 8 Ayat (2) KUHAP, penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara meliputi dua tahap, yaitu:

- 1) Penyidik Polres Padang Pariaman harus menyerahkan berkas perkara
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa setelah penyidik Polres Padang Pariaman dianggap telah selesai melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan *online* yang terjadi di Padang Pariaman.

Hasil penyidikan dikumpulkan dalam satu berkas perkara wajib diserahkan kepada penuntut umum. Tindakan ditindaklanjuti oleh penuntut umum dengan melakukan penelitian berkas apabila penuntut umum menilai masih banyak kekurangan, penuntut umum mengembalikan berkas untuk diperbaiki

Adanya kasus tindak pidana penipuan *online* yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman berkedok investasi *voucher* di Kabupaten Padang Pariaman perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. terutama dalam melakukan penyidikan oleh pihak kepolisian Padang Pariaman agar menangkap semua pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *voucher* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penyidik yang menangani kasus tersebut berhasil mengungkap identitas pelaku, dalam melakukan proses penyidikan pelaku mengakui bahwa pelaku melakukan penipuan secara *online* menggunakan media ponsel dengan memakai banyak nomor untuk mengelabui korban. pelaku pun mengakui total keseluruhan jumlah uang yang didapat berjumlah Rp.500 juta lebih.

Penyidik Polres Padang Pariaman sudah berperan dengan maksimal dalam menangani kasus penipuan ini dengan adanya laporan atau aduan penyidik Polres Padang Pariaman melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penipuan online dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga calon tersangka. Setelah

penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi barulah tersangka ditahan dan penyitaan terhadap barang bukti.

B. Kendala yang Ditemui Penyidik Polres Padang Pariaman Dalam Menangani Kasus Penipuan *Online* di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada tanggal 02 Maret 2020 sedangkan pada Provinsi Sumatera Barat teratas tanggal 26 maret 2020 di Kota Bukittinggi yang kebetulan juga sama dengan kasus pertama di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia, pemerintah langsung dengan kebijakan yang bertujuan untuk meredam penyebaran virus ini.¹³

Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya regulasi seperti Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada pasal 2 ayat 1.

Jadi dalam pelaksanaan penyidikan terdapat kendala yang ditemui pada saat proses penyidikan. karena sesuai dengan aturan yang berlaku di atas, melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang menjadi hambatan untuk penyidik dalam menyidik pelaku.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menyatakan : “Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:

¹³ Kementerian Kesehatan, 2020, *Kesiapsiagaan menghadapi Inveksi Corona Virus Desease*, <https://www.kemkes.go.id/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>, diakses pada 8 November 2021

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”

Terkait dengan isi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah no 21 tahun 2020 menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan pemerintahan daerah kota/kabupaten, sekolah, tempat kerja dan juga kegiatan di tempat umum yang mengundang keramaian, itu semua dibatasi demi mengurangi penularan virus Covid-19. Oleh karena itu karena setiap kegiatan baik itu urusan perkantoran dan juga urusan pemerintahan dilakukan secara *online* seperti menerapkan work from home dan juga perubahan jam kerja pada perkantoran maka akan berpengaruh juga terhadap efektivitas kerja sehingga kurang maksimalnya kinerja. Pemerintah secara bertahap mulai mengembalikan aktifitas public ke kondisi normal dari kategori pekerja yang boleh kembali berkantor hingga usaha seperti mall mulai beroperasi kembali¹⁴

Jadi berhubungan dengan adanya pandemic Covid-19 secara tidak langsung juga berpengaruh kepada penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus. Mengenai kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* yang terjadi di masa pandemic Covid-19. Penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik Polres Padang Pariaman diantaranya adalah Brigadir Mulyadi Candra, SH. Salah satu pertanyaan yang penulis tanyakan adalah kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus ini.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Kepolisian berperan dalam mengungkap segala perkara pidana yang salah satunya perkara tindak pidana penipuan dalam membuat terangnya suatu peristiwa pidana dalam menentukan tersangka polisi sebagai penyidik telah melakukan upaya upaya yang terkoordinasi dengan melakukan pengolahan serta identifikasi terhadap tempat kejadian guna mencari alat bukti yang digunakan dalam mengungkapkan pelaku.

Kendala internal yang ditemukan oleh penyidik adalah tersangka yang kerap kali berpindah tempat sehingga penyidik mengalami kesulitan tersangka juga sering kali mangkir pada tiap pemanggilan sehingga penyelidikan penundaan penundaan beberapa kali ditambah lagi dengan perilaku tersangka yang diduga sengaja sering mengganti nomor telepon genggam agar sulit dihubungi oleh penyidik. Ini sudah biasa dilakukan oleh tersangka karna dalam kasus penipuan *online* tersangka menghubungi korban dengan nomor telepon genggam yang berbeda beda. hal hal tersebut diatas merupakan kendala yang mau tidak mau harus dihadapi penyidik dalam mengerjakan kasus pidana khususnya penipuan *online*.

Sedangkan untuk kendala eksternal yang ditemukan penyidik yaitu dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman di masa pandemic Covid-19 adalah karena adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) semua kegiatan dibatasi sehingga gerakan juga terbatas seperti pemanggilan saksi saksi juga terbatas karena adanya aturan aturan mengenai protocol kesehatan seperti harus ada syarat vaksin, sementara para saksi sebagian besar belum melakukan vaksin sehingga penyidik kurang leluasa dalam

menangani kasus ini oleh karena itu membutuhkan waktu yang lama bagi penyidik dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman sehingga penyidik tidak bisa maksimal dalam melakukan wewenangnya sesuai pasal 7 huruf G KUHAP yakni memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kendala yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Internal

a. Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi

Penyidik dituntut untuk dapat mempelajari teknologi yang dipergunakan untuk penyidikan secara *online* dalam waktu yang singkat, karena sejak Covid-19 merebak, penyidikan dilakukan secara *online*. Tentunya ini membutuhkan usaha keras dari penyidik dan ada oknum penyidik yang merasa pelan memakai teknologi tersebut pada awal-awal fase peralihan penyidikan biasa ke penyidikan *online*.

b. Penyidik terpapar Covid-19

Dalam menangani kasus di tengah pandemi, penyidik pun ikut terpapar Covid-19, sehingga menghambat proses penyidikan. Penyidik yang terpapar Covid-19 tersebut harus menjalani isolasi mandiri sampai dinyatakan negative Covid-19. Tentunya hal ini cukup memakan waktu, dan juga tidak bisa diprediksi apakah menunggu 1 minggu atau 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Penyidikan pun sementara terhenti. Penggantian penyidik di tengah jalan juga bukan menjadi solusi terbaik, mengingat data-data penyidikan ada di penyidik yang terkena Covid-19 tersebut. Juga

kalau penyidik diganti, akan mengulang kasus dari awal yang dikhawatirkan memakan waktu lebih lama.

2. Eksternal

a. Tersangka sulit ditemukan

Tersangka yang sering kali berpindah tempat sehingga penyidik Polres Padang Pariaman mengalami kesulitan dalam menemukan tersangka. ditambah lagi dengan perilaku tersangka yang diduga sengaja sering mengganti nomor telepon genggam agar sulit dihubungi oleh penyidik.

b. Tersangka mangkir dalam pemanggilan

Tersangka sering sekali mangkir pada setiap pemanggilan sehingga penyelidikan mengalami penundaan penundaan beberapa kali.

c. Pandemi Covid- 19

Dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman di masa pandemic Covid-19 adalah karena adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) semua kegiatan dibatasi sehingga gerakan juga terbatas seperti pemanggilan saksi saksi juga terbatas karena adanya aturan aturan mengenai protocol kesehatan oleh karena itu membutuhkan waktu yang lama bagi penyidik dalam menangani kasus penipuan yang terjadi di Padang Pariaman sehingga penyidik tidak bisa maksimal dalam melakukan wewenangnya sesuai Pasal 7 huruf g KUHAP yakni memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

d. Gangguan jaringan Internet

Terkait dengan penyidikan yang dilakukan secara *online*, juga terkendala dengan masalah jaringan internet yang kerap kali bermasalah, putus nyambung yang cukup mengganggu penyidik dalam bertugas

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Secara keseluruhan kesimpulan yang penulis peroleh pada penelitian ini adalah:

1) Peranan

Penyidik Polres Padang Pariaman telah berusaha maksimal dalam menyelidiki kasus-kasus penipuan *online* yang terjadi di wilayah hukumnya yakni tercatat ada 20 kasus yang mereka tangani pada periode 2019-2020.

2) Kendala

Kendala yang dihadapi Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* meliputi kendala internal dan eksternal, yaitu:

a. Kendala Internal:

1. Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi
2. Penyidik terpapar Covid-19

b. Kendala Eksternal :

1. Tersangka sulit ditemukan
2. Tersangka mangkir dalam pemanggilan
3. Pandemi Covid- 19
4. Gangguan Internet

B. Saran

- 1) Agar dilakukan sosialisasi dalam rangka menambah wawasan masyarakat yang awam terhadap hukum seperti penyuluhan tentang bahaya penipuan *online* supaya tidak percaya dengan iming iming dari seseorang, atau pihak-pihak yang baru dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali
- 2) Diharapkan peran serta masyarakat (sempurnakan kalimat ini) berupa kemudahan dalam memberikan informasi terkait orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan *online* yang tinggal di lingkungannya (tidak pelit informasi kepada aparat penegak hukum)
- 3) Terkait dengan kendala Penyidik dituntut cepat beradaptasi dengan teknologi, hendaknya dilakukan semacam pelatihan untuk menguasai teknologi (sarana dan prasarana) untuk penyidikan *online*
- 4) Terkait dengan kendala sulitnya tersangka ditemukan karena sering berpindah tempat dan berganti nomor ponsel, hendaknya penyidik menjalin kerjasama dengan Diskominfo sehingga dapat melacak lokasi tersangka berada berdasarkan sinyal dari nomor ponsel tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bawengan Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana, Pradnya Paramitha*, Jakarta.
- Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor.
- Sri Sumarwani, 2014, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid-19*. Diakses Pada 30 November 2020, Dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/20012900002/Kesiapsiagaan-menghadapi-Infeksi-Novel-Coronavirus.html>

Divisi Humas Polri. (2021). *Polres Padang Pariaman*. Diakses Pada 6 November 2021, Dari <https://humas.polri.go.id/user/oprspitrespadangpariaman/>

Rus Akbar, 2021, *Modus Investasi Voucher Pemuda Tipu Warga Padang Pariaman Setengah Miliar*, <https://sumbar.inews.id>